



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2023/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUPRIYONO Bin (Alm) NAWIRJA;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Penyu RT 05 RW 13 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama lengkap : **BUDIYANTO Bin (Alm) HASANUDIN Als. ASAN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 07 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wersut RT 01 RW 06 Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Asep Merana Yadi, S.H., dan Ratman Al Poniman, S.H.,** Para Penasihat Hukum pada **“Asep Merana Yadi, S.H., Law Office & Partners”** beralamat di Jalan Jl. Wisata Payau RT 001 RW 011 Kelurahan Tritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan nomor : 262/SK/VIII/23/PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 202/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/ Pid.B/ 2023/ PN Clp tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. SUPRIYONO Bin NAWIRJA dan terdakwa II. BUDIYANTO Bin HASANUDIN**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengroyokan yang mengakibatkan luka"** Melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUPRIYONO bin NAWIRJA dan terdakwa II. BUDIYANTO bin HASANUDIN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti : NIHIL;
4. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. SUPRIYONO bin NAWIRJA bersama-sama terdakwa II. BUDIYANTO bin HASANUDIN Als. ASAN, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 bertempat Kampung Baru alamat Jl. Teri Kel. Cilacap Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, para terdakwa bersama dan teman-temannya minum-minuman keras jenis Anggur Kolesom sebanyak 5 (ima) botol di depan rumah terdakwa SUPRIYONO dan sekira pukul 01.00 Wib minuman habis, karena lapar terdakwa I. SUPRIYONO dengan jalan agak sempoyongan karena mabok mendatangi ke warung sdr. AGUS dan pesan dibuatkan mie dan pada saat sambil menunggu, terdakwa SUPRIYONO duduk di bangku depan sebelah saksi SAWAB (korban) dan pada saat itu korban berkata kepada terdakwa SUPRIYONO agar jangan mabok terus, jangan suka kelahi, kasihan orang tuanya namun terdakwa SUPRIYONO tidak terima dan menjadi emosi sehingga saat itu juga terdakwa SUPRIYONO langsung memukul dengan tangan kiri mengepal ke arah muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga korban terpejal dan terduduk kemudian terdakwa II. BUDIYANTO datang dan terdakwa SUPRIYANTO berkata "orang ini reseh" namun korban malahan menendang terdakwa BUDIYANTO sehingga terdakwa BUDIYANTO menjadi emosi dan langsung memukul korban ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh terdakwa SUPRIYONO kembali memukul korban hingga terjatuh dari bangku dan setelah itu terdakwa SUPRIYONO berusaha menendang korban namun tidak kena karena di tarik oleh sdr. PUJI dan setelah itu para terdakwa pulang;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/V/VeR/13891/16.8 tanggal 10 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Aisyah Musa Khumairoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Sawab dengan hasil :

- Terdapat : luka lecet disertai edema pada daerah kelopak mata kanan;
 - Terdapat : Perdarahan pada bola mata pojok kanan mata kanan;
- Kesimpulan : Luka-luka diatas, diduga akibat benturan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal**

170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sawab Bin Yasroji;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi telah mengalami peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Komplek lokalisasi Kampung Baru Jl. Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi dikeroyok dengan cara dipukul berkali-kali dan ditendang oleh Para Terdakwa;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Supriyono sedangkan dengan Terdakwa Budiyanto saksi tidak kenal dan baru mengetahui namanya setelah kejadian;

Bahwa antara saksi dengan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah, hanya saja sewaktu kejadian ketika saksi sedang duduk di warung, datang terdakwa Supriyono dalam keadaan mabuk lalu saksi menasihati dengan berkata "*jangan mabok terus, ingat orang tua dan jangan suka berkelahi*" namun Terdakwa Supriyono malah emosi lalu memukul saksi beberapa kali ke bagian muka serta menendang saksi, kemudian datang Terdakwa Budiyanto lalu ikut memukuli saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa Para Terdakwa memukuli saksi hanya menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dan menendang dengan kaki;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka pada bagian bawah alis mata kanan luka robek serta kepala bagian belakang benjol, kepala pusing dan badang terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sri Maryani Als. Mar Binti Miso Kartomiharjo;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi Sawab telah mengalami peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Komplek lokalisasi Kampung Baru Jl. Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena sewaktu kejadian saksi sedang duduk di samping saksi Sawab untuk membeli rokok dan minum teh kemudian datang Terdakwa Supriyono dalam keadaan mabuk lalu saksi Sawab berkata "*jangan mabok terus, ingat orang tua dan jangan suka berkelahi*" namun Terdakwa Supriyono tidak terima malah dikira menggurui sehingga Terdakwa Supriyono menjadi emosi lalu memukul saksi Sawab sekitar 4 (empat) kali ke bagian muka kemudian datang Terdakwa Budiyanto lalu juga ikut memukuli Saksi Sawab hingga terjatuh dan menimpa saksi, kemudian dilerai oleh sdr. Puji;

Bahwa Para Terdakwa memukuli saksi Sawab hanya menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal dan menendang dengan kaki;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Sawab mengalami luka pada bagian bawah alis mata kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Saminah;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi Sawab telah mengalami peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Komplek lokalisasi Kampung Baru Jl. Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung karena waktu itu saksi sedang tidur di dalam warung, saksi baru tahu setelah saksi mendengar keributan di depan warung lalu saksi terbangun dan ternyata saksi baru tahu kalau telah terjadi peristiwa pengeroyokan;

Bahwa waktu itu saksi melihat saksi Sawab disuruh pergi dari lokasi kejadian oleh seseorang lalu saksi bertanya kepada orang yang ada di depan warung tentang kejadian yang baru terjadi, setelah saksi tanya baru ada kejadian pengeroyokan dan yang menjadi korban adalah saksi Sawab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya 2 orang yaitu Para Terdakwa Supriyono dan Terdakwa Budiyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Daya Sunardi Als. Wondo Bin Sawab;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa ayah saksi yaitu saksi Sawab telah mengalami peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Komplek lokalisasi Kampung Baru Jl. Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Supriyono dan Terdakwa Budiyanto setelah diberitahu oleh saksi Maryani;

Bahwa saat kejadian, saksi sedang tidur di rumah tiba-tiba pintu rumah diketuk dan setelah dibuka ternyata bapak saksi dan saksi kaget karena bapaknya mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kanan hingga mengeluarkan banyak darah serta ada benjolan di kepala belakang;

Bahwa saksi menanyakan "siapa yang mukuli" dijawab "orang Adipala dan PPC" selanjutnya saksi mengajak sdr. Tinus untuk mengambil sepeda motor dan setibanya di lokalisasi kampung baru saksi bertemu dengan saksi Maryani yang mengatakan bahwa yang memukuli bapak saksi adalah Terdakwa Supriyono dan Terdakwa Budiyanto dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Bahwa akibat kejadian tersebut, bapak saksi (saksi Sawab) mengalami luka pada bagian bawah alis mata kanan luka robek serta kepala belakang benjol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa Supriyono Bin (Alm) Nawirja;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Budiyanto telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadianya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Komplek lokalisasi Kampung Baru Jl. Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Budiyanto telah menganiaya saksi Sawab dengan cara memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Sawab sebanyak sekitar 3 (tiga) kali ke bagian muka saksi Sawab sedangkan Terdakwa Budiyanto memukul muka saksi Sawab sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Budiyanto sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Sawab, hanya salah paham sewaktu saksi Sawab menasehati terdakwa yang saat itu dalam pengaruh alkohol/mabuk;
- Bahwa terdakwa Supriyono yang saat itu dalam keadaan mabuk datang ke warung sdr. Agus untuk makan lalu terdakwa duduk di bangku depan sebelah saksi Sawab dan pada saat itu saksi Sawab berkata kepada terdakwa agar jangan mabok terus, jangan suka kelahi, kasihan orang tuanya sehingga terdakwa tidak terima dan menjadi emosi lalu terdakwa langsung memukul dengan tangan kiri mengepal ke arah muka saksi Sawab sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Sawab terpental dan terduduk kemudian terdakwa Budiyanto datang dan terdakwa berkata "orang ini reseh" namun saksi Sawab malahan menendang Terdakwa Budiyanto sehingga terdakwa Budiyanto menjadi emosi dan langsung memukul saksi Sawab ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa kembali memukul saksi Sawab hingga terjatuh dari bangku dan setelah itu terdakwa berusaha menendang saksi Sawab namun tidak kena karena ditarik oleh sdr. Puji dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Terdakwa Budiyanto Bin (Alm) Hasanudin Als. Asan;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supriyono telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sawab;
- Bahwa Kejadianya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Komplek lokalisasi Kampung Baru Jl. Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supriyono telah menganiaya saksi Sawab dengan cara memukul dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Supriyono memukul saksi Sawab sebanyak sekitar 3 (tiga) kali ke bagian muka saksi Sawab sedangkan Terdakwa memukul muka saksi Sawab sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Supriyono sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Sawab, hanya salah paham sewaktu saksi Sawab menasehati Terdakwa Supriyono yang saat itu dalam pengaruh alcohol/mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa Supriyanto dan teman-temannya minum-minuman keras jenis Anggur Kolesom sebanyak 5 (lima) botol di depan rumah terdakwa Supriyono lalu setelah minuman habis terdakwa Supriyono yang saat itu sudah mabuk pergi ke warung sdr. Agus untuk makan kemudian terdakwa juga datang ke warung dan sesampainya di warung terdakwa Supriyanto berkata kepada Terdakwa "orang ini reseh" namun saksi Sawab malahan menendang Terdakwa sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi Sawab ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa kembali memukul saksi Sawab hingga terjatuh dari bangku dan setelah itu terdakwa Supriyono berusaha menendang saksi Sawab namun tidak kena karena ditarik oleh sdr. Puji dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I. Supriyanto bersama Terdakwa II. Budiyanto dan teman-temannya minum-minuman keras jenis Anggur Kolesom sebanyak 5 (lima) botol di depan rumah Terdakwa I. Supriyono;
- Bahwa pada sekira pukul 01.00 Wib minuman habis lalu karena lapar Terdakwa I. Supriyono pergi ke warung sdr. Agus dengan jalan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 202/Pid.B/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempoyongan karena mabuk dan setelah sampai di warung Terdakwa I. Supriyono pesan dibuatkan mie dan pada saat menunggu, Terdakwa I. Supriyono duduk di bangku depan sebelah saksi Sawab yang saat itu juga sedang berada di warung tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi Sawab menasihati Terdakwa I. Supriyono dengan berkata kepada Terdakwa I. Supriyono agar jangan mabok terus, jangan suka kelahi, kasihan orang tuanya namun Terdakwa I. Supriyono tidak terima dan menjadi emosi sehingga Terdakwa I. Supriyono langsung memukul dengan tangan kiri mengepal ke arah muka saksi Sawab sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Sawab terpelantai dan terduduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Budiyanto datang dan Terdakwa I. Supriyanto berkata "orang ini reseh" kemudian saksi Sawab menendang Terdakwa II. Budiyanto sehingga Terdakwa II. Budiyanto menjadi emosi dan langsung memukul saksi Sawab ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh Terdakwa I. Supriyono kembali memukul saksi Sawab hingga terjatuh dari bangku dan setelah itu Terdakwa I. Supriyono berusaha menendang saksi Sawab namun tidak kena karena ditarik oleh sdr. Puji dan setelah itu para terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian saksi Sawab menceritakan kejadian yang dialaminya kepada anaknya yaitu saksi Daya Sunardi Als. Wondo yang kemudian mendapat informasi bahwa pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap ayahnya adalah Terdakwa I. Supriyanto dan Terdakwa II. Budiyanto kemudian saksi Daya Sunardi Als. Wondo melaporkan perbuatan mereka ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sawab Bin Yasroji mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/V/Ver/13891/16.8 tanggal 10 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Aisyah Musa Khumairoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Sawab dengan hasil :
Terdapat : luka lecet disertai edema pada daerah kelopak mata kanan;
Terdapat : Perdarahan pada bola mata pojok kanan mata kanan;
Kesimpulan : Luka-luka diatas, diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama **Supriyono Bin (Alm) Nawirja** dan **Budiyanto Bin (Alm) Hasanudin Als. Asan** yang selanjutnya didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Para terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara terang - terangan dan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang terangan” menurut terjemahan dari kata openlijk yang terdapat dalam naskah asli pasal 170 KUHPidana adalah terang-terangan yang berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di depan umum sehingga sudah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa tempat kejadian yang dimaksud dalam perkara ini tepatnya di sebuah warung yang berada di Komplek lokalisasi Kampung Baru Jl. Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh masyarakat umum sehingga dapat dilihat oleh umum dan pada saat kejadian tempat itu sedang ada pengunjung lain yang sedang membeli rokok, minuman dan makanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian juga melerai kejadian tersebut, sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama-sama berarti pelaku adalah 2 (dua) orang atau lebih yang telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, secara tidak biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, tanpa memikirkan akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, yang mengakibatkan orang lain mengalami luka atau bahkan mati;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan itu harus merupakan tujuan dari niat si pelaku yang diketahui dan diinginkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dalam dakwaan ini ditujukan kepada orang yaitu kepada saksi Sawab Bin Yasroji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I. Supriyanto bersama Terdakwa II. Budiyanto dan teman-temannya minum-minuman keras jenis Anggur Kolesom sebanyak 5 (lima) botol di depan rumah Terdakwa I. Supriyono kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib minuman habis lalu karena lapar Terdakwa I. Supriyono pergi ke warung sdr. Agus dengan jalan sempoyongan karena mabuk dan setelah sampai di warung Terdakwa I. Supriyono pesan dibuatkan mie dan pada saat menunggu, Terdakwa I. Supriyono duduk di bangku depan sebelah saksi Sawab yang saat itu juga sedang berada di warung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berkata kepada Terdakwa I. Supriyono agar jangan mabok terus, jangan suka kelahi, kasihan orang tuanya namun Terdakwa I. Supriyono tidak terima dan menjadi emosi sehingga Terdakwa I. Supriyono langsung memukul dengan tangan kiri mengepal ke arah muka saksi Sawab sebanyak 2 (dua) kali dan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Sawab terpental dan terduduk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II. Budiyanto datang dan Terdakwa I. Supriyanto berkata "*orang ini reseh*" kemudian saksi Sawab menendang Terdakwa II. Budiyanto sehingga Terdakwa II. Budiyanto menjadi emosi dan langsung memukul saksi Sawab ke bagian muka sebanyak 2 (dua) kali diikuti oleh Terdakwa I. Supriyanto kembali memukul saksi Sawab hingga terjatuh dari bangku dan setelah itu Terdakwa I. Supriyanto berusaha menendang saksi Sawab namun tidak kena karena ditarik oleh sdr. Puji dan setelah itu para terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sawab menceritakan kejadian yang dialaminya kepada anaknya yaitu saksi Daya Sunardi Als. Wondo yang kemudian mendapat informasi bahwa pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap ayahnya adalah Terdakwa I. Supriyanto dan Terdakwa II. Budiyanto kemudian saksi Daya Sunardi Als. Wondo melaporkan perbuatan mereka ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara terang – terangan dan bersama – sama telah melakukan kekerasan terhadap manusia yaitu terhadap saksi Sawab Bin Yasroji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Para Terdakwa secara terang – terangan dan bersama – sama telah terbukti melakukan kekerasan terhadap saksi Sawab Bin Yasroji yang dilakukan pada pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib bertempat sebuah warung yang berada di Komplek lokalisasi Kampung Baru Jl. Teri Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Bahwa Terdakwa I. Supriyanto melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi Sawab Bin Yasroji dengan tangan kosong yang mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian muka saksi Sawab Bin Yasroji sedangkan Terdakwa II. Budiyanto memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian muka saksi Sawab Bin Yasroji;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Sawab Bin Yasroji mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari UTPD RSUD Cilacap Nomor : 440.3/V/VeR/13891/16.8 tanggal 10 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Aisyah Musa Khumairoh, telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Sawab dengan hasil :

- Terdapat : luka lecet disertai edema pada daerah kelopak mata kanan;
- Terdapat : Perdarahan pada bola mata pojok kanan mata kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka-luka diatas, diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Sawab mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa dengan korban yaitu saksi Sawab telah berdamai dengan saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa serta mengingat makna dan tujuan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum yang berlaku akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis, serta untuk pembelajaran bagi para terdakwa dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana para terdakwa lakukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar di bawah ini sudah cukup adil bagi para terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Supriyono Bin (Alm) Nawirja** dan Terdakwa II. **Budiyanto Bin (Alm) Hasanudin Als. Asan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan yang mengakibatkan luka**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Supriyono Bin (Alm) Nawirja** dan Terdakwa II. **Budiyanto Bin (Alm) Hasanudin Als. Asan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 12 September 2023, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.